



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 075/04/PKS/B.Pem.Otda/II/2019
NOMOR : 075/11/PKS/PEM/ 2019

TENTANG
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS RESISTEN OBAT
DI KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. KETUT SUARJAYA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2085/04.G/HK/2016, Tanggal 20 Desember 2016, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Melati No. 20, Denpasar-Bali, Telp. (0361) 222412, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. GEDE WIARTANA : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821.2/1986/BKPSDM Tahun 2017, Tanggal 9 Pebruari 2017, tentang Penguohan dan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Jalan Ngurah Rai No. 30, Singaraja-Bali, Telp. (0362) 22046, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Bangli, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

NOMOR : 075/35/KB/B.PEM.OTDA/XII/2018

NOMOR : 415.4/30/KB/BKS/2018

NOMOR : 055/31/KSB/BK.Tapem/XII/2018

NOMOR : 415.4/045/KB/PKPP/2018

NOMOR : 075/56/KSB/Pem

NOMOR : 075/330/KB/Ad.Pem/2018

NOMOR : 415.4/KB-T.Pem/047/XII/2018

NOMOR : 075/35/KB/2018

NOMOR : 415.4/17/KB/PEM/2018

tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk pelaksanaan Program Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mencegah, menemukan, mengobati, merawat dan merujuk pasien Tuberkulosis Resisten Obat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat melalui kegiatan pencegahan, penemuan, pengobatan, perawatan dan rujukan pasien.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. berhak memperoleh laporan pengajuan berkas klaim pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

- b. berhak mendapatkan laporan hasil pelayanan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat dari **PIHAK KEDUA**;
- c. berhak melakukan verifikasi atas berkas klaim pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang telah diberikan **PIHAK KEDUA**;
- d. berhak melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. berkewajiban membayarkan sesuai dengan hasil verifikasi dari klaim yang diajukan atas pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a. berhak memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang telah dilaksanakan terhadap tertanggung **PIHAK PERTAMA**;
- b. berhak mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang telah diberikan kepada tertanggung **PIHAK PERTAMA**;
- c. berhak memperoleh hasil verifikasi atas berkas klaim pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. berhak mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat yang telah diberikan kepada tertanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan medis dan estándar pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. berkewajiban menyampaikan laporan pelayanan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat kepada **PIHAK PERTAMA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan ini diatur dengan Keputusan Bersama yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 4.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ADDENDUM

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditunda apabila salah satu pihak menyampaikan maksud penundaannya secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menyertakan alasan penundaan dan disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA,

KETUT SUARJAYA

PIHAK KEDUA,

GEDE WIARTANA 

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 